

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK PROVINSI PAPUA BARAT TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

**ABSTRAK** : – Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Pegunungan Arfak dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 208/PL.01.2-BA/9212/2025 tanggal 3 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025.

– Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 Nomor 23, TLNRI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 Nomor 193, TLNRI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLNRI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2023 Nomor 54, TLNRI Nomor 6863); Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 (BNRI Tahun 2025 Nomor 200).

– Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak ini diatur tentang penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat Triwulan Ketiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.

**CATATAN** : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 3 Oktober 2025.

– Lampiran sebanyak 1 halaman.